



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 22 / PDT/ 2016/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PAULUS MAMUDI TJANG alias TJHANG FAP TJHIN, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Blok CE No. 03 RT. 07 RW 27, Kel./Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H., MUHAMMAD RIDWAN SALEH, S.H., ROSDIONO SAKA, S.E., SH., HAWIT GURITNO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum di *Y.A.R LAW FIRM Attorneys at Law*; yang beralamat di Yarnati Building 3rd floor suite 305, Jl. Proklamasi 44, Menteng, Jakarta Pusat 10320, telp/ fax. 021-31906979;

PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;

MELAWAN:

- 1 **TJHAN MOY JIN** , bertempat tinggal terakhir di Jalan Kelapa Hibrida VI Blok RA.14 No. 16 RT. 005 RW. 015 Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta , selanjutnya disebut sebagai**TERBANDING I / dahulu TERGUGAT I**
- 2 **JAYA**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Bidara Raya Gg. Rakyat No. 9 RT. 008 RW. 005 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai**TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II**
- 3 **TJENDRAWATI alias AJEN**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Bidara Raya Gg. Rakyat No. 9 RT. 008 RW. 005 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai**TERBANDING III / dahulu TERGUGAT III**
- 4 **CENDRA SUWAN alias AWAN**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Bidara Raya Gg. Rakyat No. 9 RT. 008 RW. 005 Kelurahan Pejagalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai**TERBANDING IV / TERBANDING IV**

**Bahwa TERBANDING I s/d. TERBANDING IV adalah merupakan Ahli Waris
TJHAN KAP FUI alias SULAIMAN MAHMUD**

5 **FAP LOI**, bertempat tinggal terakhir di Jalan Air Ketekok RT 11 RW 04
Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung,
Provinsi Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERBANDING V / dahulu TERGUGAT V**

6 **HERLINA**, bertempat tinggal terakhir di Jalan Air Ketekok RT 11 RW 04
Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung,
Provinsi Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERBANDING VI / dahulu TERGUGAT VI**

7 **HENNY**, bertempat tinggal terakhir di Jalan Air Ketekok RT 11 RW 04
Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung,
Provinsi Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERBANDING VII / dahulu TERGUGAT
VII**

8 **KIAN JUNG**, bertempat tinggal terakhir di Jalan Perumahan Poris Garden
Blok A.8 No. 35 RT. 002 RW. 008, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan
Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut
sebagai**TERBANDING VIII / dahulu
TERGUGAT VIII**

9 **MIE KHIUN**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Kp. Baru RT. 002 RW.
020 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERBANDING IX / dahulu TERGUGAT
IX**

10 **DIANA TASMANIA**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Kp. Baru RT.
002 RW. 020 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur,
Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERBANDING X / dahulu TERGUGAT
X**

11 **RICKY CHANDRA**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Kp. Baru RT.
002 RW. 020 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERBANDING XI/ dahulu TERGUGAT**

XI

12 **GUNTORO CHANDRA**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Kp. Baru RT. 002 RW. 020 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERBANDING XII/ dahulu TERGUGAT**

XII

Bahwa TERBANDING VIII s/d. TERBANDING XII adalah merupakan Ahli Waris TJHANG TJEN FA

13 **Ny. AJIN**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Air Ketekok RT. 011 RW. 004 Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERBANDING XIII// dahulu TERGUGAT XIII**

14 **HENDRIK**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Anwar No. 50 RT. 050 RW. 002, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung 33414, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING XIV / dahulu TERGUGAT XIV

15 **HENDRA WIJAYA**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Air Ketekok RT. 011 RW. 004 Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERBANDING XV / dahulu TERGUGAT XV**

16 **ELLYS**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Air Ketekok RT. 011 RW. 004 Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERBANDING XVI/ dahulu TERGUGAT XVI**

17 **ERNI**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Air Ketekok RT. 011 RW. 004 Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERBANDING XVII/ dahulu TERGUGAT**

XVII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 **ELISYA**, bertempat tinggal terakhir adalah Jalan Air Ketekok RT. 011 RW.
004 Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung,
Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERBANDING XVIII/ dahulu TERGUGAT**
XVIII

Bahwa TERBANDING XIII s/d. TERBANDING XVIII adalah merupakan Ahli Waris TJHANG KENSIONG.

19 **CAMAT TANJUNG PANDAN**, beralamat di Jalan Sudirman, Kecamatan
Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung selanjutnya
disebut sebagai**TURUT TERBANDING I/ dahulu TURUT TERGUGAT**
I

20 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG**,
beralamat di Jalan Sriwijaya, Paal Satu, Kecamatan Tanjung Pandan,
Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut
sebagai**TURUT TERBANDING II/ dahulu TURUT**
TERGUGAT II

PEMBANDING dahulu PENGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 20 Januari
2016, Nomor: 14/Pdt.G/2015/PN.Tdn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII
- Menolak Eksepsi turut Tergugat II

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeijk Verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.301.000,00
(Enam juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 Januari 2016, Nomor: 14/Pdt.G/2015/PN.Tdn untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding I, II, III, IV pada tanggal 31 Maret 2016, Tergugat/Terbanding/Terbanding V, VI, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II/ pada tanggal 4 April 2016 dan kepada pihak Tergugat/Terbanding IX, X, XI, XII pada tanggal 11 April 2016, Tergugat/Terbanding VIII pada tanggal 15 April 2016;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 14/Pdt.G/2015/PN.Tdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 Januari 2016, Nomor: 14/Pdt.G/2015/PN.Tdn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 16 Maret 2016 ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan 20 Januari 2016, Nomor: 14/Pdt.G/2015/PN.Tdn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 14 /Pdt.G/2015/PN.Tdn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu: 30 November 2016 oleh kami :
H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua, dengan **NAWANGSARI, S.H,M.H** , dan **HASIAMAH DISTYAWATI, S.H, M.H**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 9 November 2016 No. 22/PDT/2016./PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, 1 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **SYAMSUAR,S.H,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. NAWANGSARI, S.H.,M.H.

H.

MOHAMMAD

IDROES, S.H.,M.Hum

2. HASIAMAH DISTYAWATIS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSUAR, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp.	6.000,-
2. Redaksi PutusanRp.	5.000,-
3. P e m b e r k a s a nRp.	139.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)